



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Jalan Udayana Nomor 11 Singaraja, Bali 81116

Telepon (0362) 22570 Fax (0362) 25735

Laman [www.undiksha.ac.id](http://www.undiksha.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
NOMOR 1917/UN48/KM/2018

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PENDAMPING DAN TIM PROGRAM HIBAH BINA DESA (PHBD) UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA YANG DIDANAI OLEH DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2018

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Hibah Bina Desa (PHBD) Universitas Pendidikan Ganesha yang didanai oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2018 dipandang perlu menetapkan Dosen Pendamping dan Tim Program Hibah Bina Desa (PHBD) Universitas Pendidikan Ganesha yang didanai oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2018 dengan Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi;  
3 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;  
5 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan/Menteri Pendidikan Nasional Nomor 155/0/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;  
6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;  
7 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG PENETAPAN DOSEN PENDAMPING DAN TIM PROGRAM HIBAH BINA DESA (PHBD) UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA YANG DIDANAI OLEH DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Dosen Pendamping dan Tim Program Hibah Bina Desa (PHBD) Universitas Pendidikan Ganesha yang didanai oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Terknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2017 seperti terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Dosen Pendamping dan Tim bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Pendidikan Ganesha;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas tersebut dibebankan pada Anggaran DIPA Kementerian Riset, Terknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2018;
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 24 Mei 2018

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

  
I NYOMAN JAMPEL  
NIP 195910101986031003

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
 PENDIDIKAN GANESHA  
 NOMOR NOMOR 1917/UN48/KM/2018  
 TANGGAL 24 MEI 2018  
 TENTANG PENETAPAN DOSEN PENDAMPING  
 DAN TIM PROGRAM HIBAH BINA DESA  
 (PHBD) UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
 YANG DIDANAI OLEH DIREKTORAT JENDRAL  
 PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN  
 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN  
 PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2018

No	Nama	NIM/NIP	Jabatan/ Jurusan	Judul PHBD	Organisasi
1	Dr. Drs. Ida Bagus Putu Mardana, M.Si	1964082719 91021001	Dosen Pendamping	Pengembangan Budidaya Ternak Babi Multi Kultur Terintegrasi Dalam Penanggulangan Kemiskinan Pada Masyarakat Sosio Relegi Di Desa Timbrah Kabupaten Karangasem	UKM PSR- PMI Undiksha
	Ni Putu Evi Adriana Sari	1513021025	Ketua Pelaksana/ Pendidikan Fisika		
	Luh Juniawati	1517051063	Anggota/ Akutansi S1		
	Rizqi Hidayat	1513071017	Anggota/ Pendidikan IPA		
	Ni Kadek Umi Sawitri	1617051265	Anggota/ Akutansi S1		
	Ni Made Ema Yusmalinda	1612021071	Anggota/ Pendidikan Bahasa Inggris		
	I Kadek Mariasa	1413021003	Anggota/ Pendidikan Fisika		
	I Kadek Wirawan	1413021011	Anggota/ Pendidikan Fisika		
	Safartul Aini	1513041006	Anggota/ Pendidikan IPA		
	Luh Putu Sonia Dewi	1512021221	Anggota/ Pendidikan Bahasa Inggris		
	I Gede Pradnya Wibawa	1615061032	Anggota/ Pendidikan Tehnik Elektro		
	Ni Kadek Ardiani Rahajeng	1513021004	Anggota/ Pendidikan Fisika		
Ni Wayan Unggasari	1513021002	Anggota/ Pendidikan Fisika			

2	Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.	1983071620 08122003	Dosen Pendamping	Membangun Desa Sudaji Sebagai Desa Wisata Melalui A Live Museum Subak Sudaji Bali	HMJ Ilmu Pendidikan
	Desak Paramita Brata	1614101025	Ketua Pelaksana/ Ilmu Hukum		
	A.A. Yunia Asta Dewi	1514101041	Anggota/Ilmu Hukum		
	Amalisa Ayu Safiah	1514101041	Anggota/Ilmu Hukum		
	Kadek Intan Rahayu	1514101031	Anggota/Ilmu Hukum		
	Ni Putu Ega Parwati	1514101038	Anggota/Ilmu Hukum		
	I Dewa Ayu Nyoman Alit Mahardini	1614101031	Anggota/Ilmu Hukum		
	Nyoman Tia Resita Dewi	1614101004	Anggota/Ilmu Hukum		
	Lukas Norman Kbarek	1614101119	Anggota/Ilmu Hukum		
	Luh KarisMartini	1607031003	Anggota/D3 Perhotelan		
	Putu Panca Indah Adi Pratiwi	1607031015	Anggota/D3 Perhotelan		
	Putu Surya Adi Gunawan	1617051162	Anggota/ Akutansi S1		
	I Wayan Ariawan	1714101063	Anggota/Ilmu Hukum		

Ditetapkan di Singaraja

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

  
I NYOMAN JAMPEL  
NIP 195910101986031003